

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA BUMDES PADA
ERA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF SIYASAH DI DESA
LEBANI KECAMATAN BELOPAUTARA KABUPATEN
LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA BUMDES PADA
ERA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF SIYASAH DI DESA
LEBANI KECAMATAN BELOPA UTARA KABUPATEN
LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ega Saputri

Nim 18 0302 0102

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : “Optimalisasi Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Pada Era Pandemi Covid-19 Perspektif Siyasa Di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 November 2022

Yang membuat pernyataan


Ega Saputri

NIM: 18 0302 0102



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Optimalisasi Pengelolaan Dana BUMDES pada Era Pandemi Covid-19 Perspektif Siyash di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu*” yang ditulis oleh *Ega Saputri* Nomor Induk Mahasiswa 18 0302 0102, mahasiswa *Program Studi Hukum Tata Negara (Siyash) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang dimunaqasyahkan pada hari *Selasa, tanggal 29 November tahun 2022 M, bertepatan dengan 5 Jumadil Awal 1444 H* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 29 November 2022

TIM PENGUJI

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Penguji I |
| 4. Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. | Penguji II |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Pembimbing II |

()
()
()
()
()
()

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP. 80507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyash)



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, berkat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA ERA PANDEMI COVID-19 DI DESA LEBANI KECAMATAN BELOPA UTARA KABUPATEN LUWU” dapat selesai setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, Kepada para keluarga, sahabat dan kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti dan menjalankan sunnah beliau dengan baik.

Oleh karna itu, penulis dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati, ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya. Almarhum Mustaming dan Almarhumah Hawa, yang telah memberikan kasih dan sayang kepada saya dari kecil walaupun tidak sampai sekarang ini. Kepada Hasli (ibu sambung) tercinta yang sudah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, dan selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis. Semoga Allah Swt menerima amal budi mereka dan semoga penulis dapat menjadi kebanggaan bagi mereka Aamiin. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Bapak Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Muhaemin, M.A. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Wakil Dekan Bidang Akademik Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI. Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. yang selalu memberikan jalan terbaik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.HI.
4. Penasehat Akademik Bapak Dr. Sukirman Nurjan, S.S., M.Pd. yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis.
5. Pembimbing Skripsi Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan Nurul Adliyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Penguji Skripsi, Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan Bapak Muh. Fachrurrazy, S.EI., M.H. Selaku Dosen Penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada seluruh tenaga pendidik dan pendidikan khususnya pada Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan kontribusi yang berarti bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo Bapak H. Madehang, S.Ag., M.Pd. dan seluruh Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
9. Kepada Kepala Desa Lebani Mapeati, dan Ketua BUMDES Desa Lebani Ashar Ambasung, Sekretaris BUMDES Ali Rahman, Bendahara BUMDES Dian Puspita Sari, serta Pengelola BUMDES dan masyarakat Desa Lebani, yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada saudara-saudari saya, yang selalu memberi dukungan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada semua teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2018 (khususnya kelas C), yang selama ini memberikan saran dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman KKN angkatan XL Desa Mekar Jaya Tondok, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.

13. Kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan dukungan satu sama lain yang tak ternilai harganya.

14. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi soleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palopo, 10 November 2022



Ega Saputri

NIM : 18 0302 0102

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di bawah
ج	Jim'	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan ye
ش	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ڌ	Đad	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ء	'Ain	'	Koma terbalik di atas
گ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fath{ah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>d{ammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fath{ah dan ya>'</i>	Ai	a dan i
آو	<i>fath{ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ... ي	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya></i> '	a>	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya></i> '	i>	i dan garis di atas
وِ	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ
رَمَى : ramâ
يَمُوتُ : yamûtu

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta*

marbūṭah itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضْلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjānā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجِّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمَّا	: <i>nu'ima</i>
عَاوُنَا	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٍّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)
عَرَبِيٍّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*
الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
الْأَنْوَاءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*
بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama singkatan seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu< (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu<<<<> al-Wali>d Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muhammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muhammad Ibnu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = Subhanahu Wa Ta'ala

SAW. = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

A.S = 'Alaihi Al-Salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = Qur'an, Surah Al-Miadah/4:8, Al-Nisa/5:58-59, An-Nahl/16:105

HR = Hadits Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADITS	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori.....	14
1. Teori Optimalisasi.....	14
2. Konsep Pemerintah Desa (PemDes)	15
3. Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	21
4. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	21
5. Corona Disease 2019 (Covid-19)	27
6. Konsep <i>Fiqh Siyasah</i>	29
C. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Definisi Istilah.....	34
C. Data dan Sumber Data.....	35
D. Instrumen Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Deskripsi Geografis.....	40
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	49
1. Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Dana BUMDES Desa Lebani.....	49
2. Upaya Pemerintah Desa Mengoptimalkan Pengelolaan Dana BUMDES di Desa Lebani.....	53
3. Pengelolaan Dana BUMDES dalam Perspektif <i>Fiqh siyasah Maliyah</i>	60
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. Al-Ma`idah/5: 8.....	2
Kutipan Ayat 2 Q.S. Al-Nisa/4: 58-59.....	19
Kutipan Ayat 3 Q.S. Al-Nahl/16: 105.....	27
Kutipan Ayat 4 Q.S. Al-Anfal/8: 41	63



DAFTAR HADIS

Hadis Tentang Pemimpin	17
Hadis Tentang Wabah Tha'un.....	62



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Unit Usaha BUMDES	53
Tabel 4.2. Laporan Laba/Rugi Dana BUMDES 2019-2020	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa.....	42
Gambar 4.2. Struktur Organisasi BUMDES	45



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi wawancara
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 5 Halaman Persetujuan Penguji
- Lampiran 6 Tim Verifikasi Naskah Skripsi
- Lampiran 7 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

EGA SAPUTRI, 2022 “*Optimalisasi Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Pada Era Pandemi Covid-19 Di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang optimalisasi pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa pada era Pandemi Covid-19 perpektif siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan dana BUMDES, upaya pemerintah desa dalam mengoptimalkan pengelolaan dana BUMDES, serta mengetahui pengelolaan dana BUMDES perspektif *fiqh siyasah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Historis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatarbelakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan dana BUMDES tidak terlepas dari faktor pendukung diantaranya manajemen kerjasama, keterbukaan pemerintah mengenai keterbatasan anggaran BUMDES, dan faktor penghambat diantaranya keterbatasan modal, dan keberadaan pandemi covid-19 yang menyebabkan BUMDES kesulitan dalam mengelola keuangan. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengoptimalkan pengelolaan dana BUMDES belum optimal sebagaimana dalam teori optimalisasi dengan indikator tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang membatasi. Serta pengelolaan dana BUMDES perpspektif *fiqh siyasah maliyah* dalam pengelolaan harta kekayaan milik desa telah sesuai, hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga BUMDES yang khusus mengelola kekayaan milik desa.

Kata Kunci : BUMDES, Covid-19, Optimalisasi, Pengelolaan, *Siyasah Maliyah*

ABSTRACT

Ega Saputri, 2022 *“Optimizing the Management of Village-Owned Enterprise Funds in the Era of the Covid-19 Pandemic in Lebani Village, North Belopa District, Luwu Regency” Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Mustaming and Nurul Adliyah.*

This thesis discusses optimizing the management of Village-Owned Enterprise Funds during the Covid-19 Pandemic era from the siyasa perspective. This study aims to determine the factors that influence the optimization of BUMDES fund management, the village government's efforts to optimize the management of BUMDES funds, and to find out the management of BUMDES funds from the fiqh siyasah perspective. The type of research used is Empirical Legal research with a Historical approach, namely an approach that is carried out by looking at a problem that has the background of what is being studied and the development of arrangements related to issues that occur in society. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. Data analysis techniques were carried out in three steps, namely data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study indicate that the factors that influence the optimization of BUMDES fund management are inseparable from supporting factors including cooperation management, government transparency regarding BUMDES budget limitations, and inhibiting factors including limited capital, and the existence of the Covid-19 pandemic which causes BUMDES difficulties in managing finance. The efforts made by the village government in optimizing the management of BUMDES funds have not been optimal as in optimization theory with objective indicators, alternative decisions, and limiting resources. And the management of BUMDES funds from the fiqh siyasah maliyah perspective in managing village-owned assets is appropriate, this is evidenced by the existence of a BUMDES institution that specifically manages village-owned assets.

Keyword : BUMDES, Covid-19, Optimization, Management, Siyasah Maliyah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa mempunyai peranan penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Lahirnya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat desa yang diajukan bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa di beri kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Program pembangunan yang dilakukan, pemerintah menjadi aktor penting didalam pembangunan tersebut maka di dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan lembaga yang mampu menjadi wadah atau menjadi saluran pembangunan guna mendukung percepatan pembangunan di pedesaan.

Pemerintah dalam mendorong pembangunan ditingkat desa, maka pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa guna mengelola desanya dengan mandiri, salah-satunya yaitu dengan tersedianya lembaga ekonomi yang berkedudukan ditingkat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa. Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah-satu program yang dijalankan desa sebagai sarana demi mengembangkan perekonomian desa dan Pendapatan Asli Desa. BUMDES sebagai instrumen penguatan otonomi desa artinya ialah yang mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya yang sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Sedangkan sebagai instrumen

kesejahteraan masyarakat yakni melibatkan masyarakat didalam pengelolaan BUMDES agar dapat memajukan perekonomiannya serta berkurangnya angka pengangguran di desa.¹

Pendapatan Asli Desa merupakan salah satu modal dasar pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dalam desa dan memenuhi belanja desa. Pendapatan asli desa merupakan usaha guna memperkecil ketergantungan dari pemerintah atasnya. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES) peran pemerintah sangat dibutuhkan melalui optimalisasi potensi desa dengan memanfaatkan berbagai macam potensi desa yang dimiliki melalui pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.² Pengelolaan BUMDES itu sendiri dilakukan dengan cara kekeluargaan dan semangat gotong-royong. Sebagaimana dengan cara kekeluargaan dalam Q.S Al-Maidah/5:8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³

¹Edi Wibowo Kushartono, “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan (BUMDes) Fitri Arianti Universitas Diponegoro Semarang” hlm 46, <http://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/395>.

²Emanuel Runiuk Kunja, Agustinus Longa Tiza, and Fidelis Atanus, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Fafinesu Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 1, no. 1 (2019): hlm 26–40, <http://jurnal.unimor.ac.id/JIANE/article/view/361>.

³Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: CVDarusSunnah, 2002).

Berdasarkan ayat diatas, Syeikh Ahmad Mustofa menuliskan bahwa ayat ini berkaitan tentang kesaksian yang adil untuk semua pihak. Pelajaran yang bisa dipetik dari ayat 8 surah Al-Maidah adalah jika seseorang sudah ditetapkan menjadi saksi, maka ia wajib menyatakan kebenaran dengan sebaik-baiknya. Dirinya tak boleh memberikan kesaksian palsu, meskipun terdapat kesalahan dari pihak keluarga atau kerabatnya. Seseorang yang menjadi saksi harus bisa jujur mengutarakan kebenaran tanpa ada yang di tutupi.⁴ Sikap saling tolong-menolong dan gotong-royong sangat dianjurkan, begitupun dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah desa, pengelola BUMDES, serta masyarakat itu sendiri hendaknya ikut berperan aktif dalam pengelolaan BUMDES.

Dibeberapa kabupaten telah banyak desa yang mempunyai BUMDES, ada yang secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada, ada juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan stimulan permodalan awal dari APBD kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUMDES.

Pemerintah Kabupaten Luwu, khususnya di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu merupakan salah satu desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Badan usaha milik desa didesa lebani didirikan pada tanggal 17 November 2015. BUMDES desa lebani memiliki beberapa jenis usaha yang telah dibentuk oleh BUMDES lebani yaitu jenis usaha Pencucian Mobil, Usaha Meubel, Usaha pinjaman modal (pupuk) kepada petani.

⁴Imam Ghazali Masykur Ali Sultan, Fedrian Hasmand, *Tafsir Imam Syafi'i Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an* (Jakarta :Almahira, 2008).

Tahun 2020, pandemi *Covid-19* telah merambat sampai ke pelosok pedesaan. Pandemi *Covid-19* tidak hanya merusak sektor kesehatan masyarakat tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi masyarakat. Dampak pandemi *Covid-19* juga berdampak pada sektor ekonomi masyarakat di Desa Lebani. Sehingga keberadaan BUMDES sebagai suatu lembaga yang dapat memberikan kontribusi terhadap kestabilan ekonomi di masyarakat. Sehingga dalam penentuan jenis usaha dikelola BUMDES harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi *Covid-19* dan potensi desa yang ada.

BUMDES sebagai unit lembaga yang dapat membantu perekonomian masyarakat tentu didukung oleh optimalnya sistem organisasi bekerja. Eksistensinya BUMDES tentu tidak terlepas dari peran Pemerintah Desa. Sehingga Pemerintah Desa sebagai penasehat tentu harus mengawasi dan memberikan inovasi-inovasi agar BUMDES dapat menjadi penyokong ekonomi masyarakat di masa Pandemi *Covid-19*.

Dampak Pandemi COVID-19 dalam perekonomian Desa memang cukup berdampak dari segi daya beli masyarakat, pembuatan acara serta usaha kecil menengah yang dilakukan oleh masyarakat. Begitupun dengan BUMDES, BUMDES sebagai lembaga yang dibentuk untuk kesejahteraan masyarakat mengalami dampak yang cukup signifikan. Masa Pandemi COVID-19 merupakan momentum yang baik bagi BUMDES untuk menata kembali orientasinya. Bukan hanya sebagai unit bisnis yang hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menjalankan Fungsi Sosial dengan lebih berperan dalam membangun jaringan pengaman sosial bagi masyarakat. Selain itu, masa ini juga menjadi

momentum penting untuk berbenah diri agar mampu menghadapi semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi BUMDES akibat Pandemi COVID-19. Persoalan ekonomi yang dihadapi baik oleh BUMDES maupun masyarakat semakin kompleks akibat pandemi COVID-19. Persoalan tersebut antara lain penurunan perekonomian desa akibat kesulitan yang dialami oleh masyarakat petani untuk memasarkan hasil produksinya, terpuruknya sektor UMKM, penurunan daya beli masyarakat, dan peningkatan beban ekonomi Desa akibat banyaknya pemudik yang pulang ke Desa dengan membawa persoalan mereka akibat hilangnya pekerjaan di kota.

BUMDES harus berperan untuk mengatasi dampak ekonomi dan sosial masyarakat akibat Pandemi COVID-19 sebagai representasi pemerintah desa yang wajib hadir dalam masa sulit tersebut. Untuk dapat memberikan kontribusi maksimal dalam upaya mengatasi berbagai persoalan yang muncul di desa akibat pandemi COVID-19, maka BUMDES perlu melakukan konsolidasi lembaga; serta refleksi keadaan dan melakukan transformasi organisasi, orientasi dan eksistensi.

Selain itu, BUMDES harus mampu mengembangkan strategi bisnis baru dengan mengalihkan usaha yang terdampak dari Pandemi COVID-19 ke usaha yang tidak terdampak, melakukan konsolidasi internal, mendorong pemerintah Desa menambah penyertaan modal, serta membangun kemitraan dengan pelaku ekonomi lokal. Guna mencegah terjadinya krisis pangan, maka BUMDES bisa berperan dalam menjaga ketahanan pangan dengan melakukan berbagai kegiatan, baik dalam aspek produksi, distribusi maupun konsumsi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan judul penelitian “OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI ERA PANDEMI COVID-19 DI DESA LEBANI KECAMATAN BELOPA UTARA KABUPATEN LUWU”

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak meluas maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada bagaimana pengelolaan dana BUMDES di era pandemi covid-19 mempengaruhi dampak pada perekonomian masyarakat di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.

C. Rumusan Masalah

Pada pembahasan yang terkait dengan latar belakang masalah dan batasan masalah, maka telah ditentukan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan dana BUMDES di Desa Lebani?
2. Upaya Pemerintah Desa mengoptimalkan pengelolaan dana BUMDES di Desa Lebani?
3. Bagaimana pengelolaan dana BUMDES di era Pandemi dalam perspektif *fiqh siyasah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan utama dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan dana BUMDES di Desa Lebani.
2. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Desa mengoptimalkan dana BUMDES di Desa Lebani.
3. Untuk mengetahui pengelolaan dana BUMDES dalam perspektif *fiqh siyasah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi pengetahuan informasi terkait BUMDES, serta dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan dalam menambah ilmu pengetahuan tentang Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Era Pandemi Covid-19 di Desa Lebani.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis dapat menjadi sarana memperluas wawasan pengetahuan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- b. Bagi Masyarakat Untuk menambah pengetahuan mengenai pentingnya pengelolaan BUMDES agar BUMDES terus berkembang dalam menguatkan otonomi desa dan kesejahteraan masyarakat.

- c. Bagi Pemerintah diharapkan dinas pemberdayaan dapat membantu terus meningkat dan mendorong Optimalisasi pengelolaan BUMDES dapat berjalan dengan baik.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan acuan. Selain itu untuk mengatasi anggapan persamaan dengan penelitian ini, maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sangrila Puspita Dewi pada tahun 2020 dengan judul : “Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pandansari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi”. Dengan hasil penelitiannya yaitu: (1) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Pandansari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi tergolong baik; (2) Kesejahteraan Masyarakat Desa Pandansari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi tergolong baik. Populasi dari penelitian ini adalah warga atau anggota masyarakat yang berjumlah 75 orang.¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang BUMDES. Adapun Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang dimana penelitian yang dilakukan Sangrila Puspita Dewi lebih fokus ke peran BUMDES terhadap

¹Sangrila Puspita Dewi, “Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pandansari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi,” JURNAL SOSIAL: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 21, no. 1 (2020): hlm 34–38, <http://sosial.unmermadiun.ac.id/index.php/sosial/article/view/52>.

kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian saat ini lebih fokus terhadap optimalisasi pengelolaan dana BUMDES.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Novita Riyanti dan Hendri Hermawan Adinugraha pada tahun 2021 dengan judul : “Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Singajaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul)”. Dengan Hasil dari penelitiannya yaitu : (1) Sumber daya manusia yang ada masih terbatas; (2) Masih rendahnya kapasitas manajerial dalam pengelolaan BUMDES Singajaya desa Bodas terutama mengenai hal keuangan; (3) Masih minimnya permodalan dalam mengelola BUMDES Singajaya, sehingga masih ada potensi desa yang belum dimanfaatkan.²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama bertujuan untuk mengetahui apakah BUMDES sudah berperan secara optimal dalam mensejahterakan masyarakat. Adapun Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yaitu lebih fokus pada optimalisasi pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa pada Era Pandemi Covid-19.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Karisman dan Wahidin pada tahun 2021 dengan judul : “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Program Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Kasus di BUMDES Suka Maju Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok

²Novita Riyanti and Hendri Hermawan Adinugraha, “*Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul)*,” *Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2021): hlm 80–93, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarrah/article/view/1069>.

Timur)". Dengan Hasil dari penelitiannya yaitu : (1) Adanya BUMDES mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya, memberikan motivasi, dan stimulus masyarakat dalam mencari tambahan penghasilan guna meningkatkan pendapatan rumah tangga;

(2) Upaya pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDES sudah berjalan baik; (3) dalam masa pandemi ekonomi masyarakat melalui BUMDES pemerintah desa, bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama terus melakukan berbagai macam upaya sehingga keberadaan BUMDES dapat dipertahankan; (4) Adanya kendala yang dihadapi dalam pengembangan BUMDES di masa pandemi Covid-19, seperti menurunnya daya beli masyarakat, kekurangan dana, minimnya pengalaman pengurus BUMDES.³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada persamaan dengan judul yaitu membahas tentang pengelolaan dana BUMDES di Era Pandemi Covid-19. Adapun perbedaanya terletak pada tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui dampak Covid-19 terhadap eksistensi BUMDES Suka Maju, sedangkan Penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor, kendala, dan langkah atau cara pemerintah desa dalam mengoptimalkan pengelolaan dana BUMDES di era Pandemi Covid-19 di Desa Lebani.

³PUTU KARISMAWAN and WAHIDIN, "*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Program Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)(Studi Kasus Di Bumdes Suka Maju Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur)*," *Ganec Swara* 15, no. 2 (2021): hlm 1242–1249,
<http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/download/242/225%0Ahttp://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/242>.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Yunita pada tahun 2021 dengan judul : “Optimalisasi Strategi Peran BUMDES dalam Mendorong Pemerataan Ekonomi Desa”. Dengan Hasil dari penelitiannya yaitu : (1) BUMDES BIMA memiliki empat kekuatan yakni: mengutamakan fokus manajemen pelayanan kepada masyarakat, pemanfaatan potensi kerajinan tangan berupa sampah plastik yang dapat dikelola menjadi aksesoris rumah tangga, mengadakan penyuluhan berkala untuk para UMKM mengenai kewirausahaan, mempunyai program unit unggulan; (2) BUMDES BIMA memiliki empat aspirasi yakni: mengharapkan regenerasi kepemimpinan BUMDES berjalan setiap tahunnya, memanfaatkan potensi desa yang berada dilingkungan industri, meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bidang kerajinan tangan; (3) Strategi yang paling optimal untuk pemerataan ekonomi BUMDES BIMA yakni strategi Strength-Result (SR).⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yaitu strategi optimalisasi bumdes dalam mendorong pemerataan ekonomi desanya, sedangkan penelitian saat ini lebih memfokuskan ke optimalisasi pengelolaan dana BUMDES di era pandemi Covid-19.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Zakariya pada tahun 2020 dengan judul: “Optimalisasi Peran BUM Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perdesaan di Masa Pandemi Covid-19”. Dengan Hasil dari penelitiannya yaitu : (1) Urgensi optimalisasi peran BUM Desa dalam pengembangan ekonomi

⁴Eva Yunita and Ade Yunita Mafruhah, “Strategi Optimalisasi Peran BUMDEs Dalam Mendorong Pemerataan Ekonomi Desa,” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (2022): hlm 126–135, <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIEB/article/view/512>.

pedesaan di tengah pandemi Covid-19 karena beberapa hal, mulai dari potensi ekonomi pedesaan di Indonesia yang besar; (2) Upaya yang dilakukan untuk optimalisasi peran BUM Desa dalam pengembangan ekonomi pedesaan ditengah pandemi Covid-19 diantaranya dengan mendorong BUM Desa sebagai penyedia bahan makanan pokok di desa; (3) Perlu didirikan pusat pendidikan dan pelatihan bagi SDM pengelola BUM Desa, khususnya dari perusahaan yang menyalurkan dana tanggung jawab dan sosial lingkungannya, untuk meningkatkan pengetahuan dan tata kelola BUM Desa dalam menjalankan usahanya. Dengan langkah tersebut, maka diharapkan BUM Desa dapat pulih dari dampak Covid-19 dan memberikan keuntungan bagi masyarakat desa.⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama berfokuskan ke optimalisasi pengelolaan dana BUMDES di masa Pandemi Covid-19. Adapun Perbedaanya terletak pada tujuan penelitiannya yaitu menguraikan, menjelaskan, dan menganalisis urgensi pedesaan dan upaya optimalisasi BUMDES dalam pengembangan ekonomi pedesaan di tengah Covid-19, sedangkan penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor, kendala, dan langkah atau cara pemerintah desa dalam mengoptimalkan pengelolaan dana BUMDES di era Pandemi Covid-19 di Desa Lebani.

⁵Rizki Zakariya, "Optimalisasi Peran BUM Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Pedesaan Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ekonomi Indonesia* 9, no. 3 (2020): hlm 279–294, <https://jurnal.isei.or.id/index.php/isei/article/view/56>.

B. Deskripsi Teori

1. Teori Optimalisasi

Menurut Siringoringo, optimasi atau optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik tidak selalu keuntungan paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan atau tidak selalu biaya paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. Dalam hal pengelolaan BUMDes tentu optimalisasi keuntungan yang bisa dicapai. Terdapat beberapa elemen yang perlu diidentifikasi sebagai permasalahan optimalisasi yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya yang membatasi. Penjelasan terkait ketiga elemen tersebut sebagai berikut:⁶

a. Tujuan

Tujuan bisa bentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak dan sejenisnya.

b. Alternatif Keputusan

Keputusan harus diambil untuk alternatif keputusan yang disediakan. Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan yang disediakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

⁶Hotniar Siringoringo, *Pemrograman Linier: seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm 4.

c. Sumber Daya yang Membatasi

Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas. Keterbatasan sumber daya inilah yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimasi, Sumber daya bisa dalam bentuk bahan baku, fasilitas produksi jam kerja manusia (tenaga kerja), modal, peraturan pemerintah, dan lain-lain.

2. Konsep Pemerintah Desa (PemDes)

Pemerintah Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Jadi Pemerintah Dsa merupakan organisasi penyelenggara pemerintah Desa yang terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa;
- b. Unsur pembantu Kepala Desa (perangkat Desa), yang terdiri atas:
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan

- 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.⁷

Pemerintah desa merupakan ujung tombak pemerintahan, dimana pemerintahan itu sendiri merupakan *akronim* dari pemerintah pusat yang dimana berbaur langsung dengan masyarakat, yang diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemerintah yang berada di dalam desa. Dalam hal ini desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan itu sendiri.

Menurut Bintaro, yang memandang desa dari segi geografi, mendefinisikan desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fiografi, sosial ekonomis, politis dan cultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.⁸

Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.⁹

⁷Hanif Nurcholis, *pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*, (jakarta: Erlangga, 2011), hlm 73.

⁸Irwan Taher Sadu Wasistiono, *Prospek Pengembangan Desa* (yogyakarta: Fokus Media, 2007), hlm 70 .

⁹HAW WIDJAJA, *Otonomi Desa*, ed. Raja Grafindo Persada (SURAKARTA, 2003), hlm 12.

Maka dari itu pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat desa. Sebagaimana dalam Hadits Sahih Al-Bukhari: setiap orang dari kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Dalam masalah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw menjelaskan di dalam hadis yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى
 أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ
 رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ.
 (رواه البخاري)

Artinya:

“Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggung jawabannya”. (HR. Bukhari: 4789)¹⁰

Pada dasarnya, hadits diatas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam Tafsiran Al-Maraghi dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam khalifah disini adalah sebagai pengganti Allah dalam melaksanakan perintah- perintahNya kepada manusia. Oleh karena itu, manusia dapat disebut sebagai khalifah Allah di bumi.¹¹ Maka dari itu pemerintah yang diberikan tanggung

¹⁰Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H./1987 M), Juz. II, h. 848. Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi,t.th.), Juz. III hlm. 1459.

¹¹Ahmad bin Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Juz 1* (Beirut : Dar al-Fikr, 1974). hlm 45.

jawab harus memperlakukan masyarakatnya secara adil, sehingga pemimpin harus menjadikan prinsip tanggung jawab dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.

Dalam pasal 18 (UU No. 6 tahun 2014) tentang Kewenangan Desa dijelaskan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desaberdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan pemerrintah daerah provinsi atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintahan Desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya didalam rumah tangganya sendiri demi tercapainya pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum yang merata bagi warga masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintahdaerah, pemerintah desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian

hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al-Qur`an dijelaskan dalam Surah Al-Nisa/4:58 yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil,. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.¹²

Berdasarkan ayat diatas, Menurut Ibnu Katsir, Surat An-Nisa Ayat 58 mengandung perintah untuk menegakkan keadilan di dalam ketetapan hukum di antara manusia. Seperti halnya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka’ab, Zaid bin Aslam, dan Sahru bin Jaushib, bahwa ayat ini berkaitan dengan *umara’* (pemegang pemerintahan) untuk memperlakukan hukum dengan adil. Sehingga ada dua pelajaran yang diperintahkan Allah swt. dalam ayat ini, yaitu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan berbuat adil kepada sesama manusia. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali manusia mengkhianatinya karena Allah swt Maha Mendengar atas segala perkataan dan melihat atas segala perbuatan.¹³

Sesuai dengan ayat yang disebutkan diatas, maka penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam hal ini berkaitan dengan tanggung jawab atas penyampaian amanah atau optimalisasi dana BUMDES yang merupakan amanah

¹²Kementrian Agama RI. *Al-Qur`an dan Tafsirnya Jilid 2*. (Jakarta: Widya Cahya, 2011).

¹³Jurnal Madaniyah and Prinsip Kepemimpinan, “PRINSIP KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF QS. AN-NISA: 58-59 Srifariyati,Afsya Septa Nugraha 1” 9 (2019): 58–59, <https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/79>.

dari pemerintah pusat. Maka dari itu pemerintah yang telah diberikan amanah hendaknya melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan sebagai pemimpin memperlakukan masyarakatnya secara adil sehingga pemimpin dalam harus menjadikan prinsip tanggung jawab (amanah) dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.

Kepemimpinan merupakan sifat dan perilaku yang mempengaruhi para bawahan, sehingga dapat bekerja sama daya produksi menjadi tinggi yang dapat menyebabkan pencapaian tujuan suatu organisasi. Sebagaimana dalam Al-Qur`an yang membahas tentang kepemimpinan terdapat dalam surah Al-Nisa/4:59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian ini lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹⁴

Berdasarkan ayat diatas, Menurut Ibnu Katsir, Surat An-Nisa memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada Allah swt, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan diantara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Ayat ini turun untuk memberikan petunjuk tentang batasan mentaati pemimpin. Adapun pemimpin yang wajib ditaati adalah

¹⁴Kementrian Agama RI. *Al-Qur`an dan Tafsirannya Jilid 2*. (Jakarta: Widya Cahya, 2011).

pemimpin yang mengajak kepada kebaikan (ma'ruf). Apabila terjadi bantahan antara pemimpin dengan yang dipimpin hendaknya dikembalikan kepada Allah dan RasulNya.

3. Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Secara umum, pengelolaan dana disebut dengan manajemen keuangan, yang berarti suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi. Didalamnya termasuk kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang dilakukan oleh manajer. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan yang berhubungan dengan upaya untuk menggunakan dan mengalokasikan dan secara efisien untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat berupa dana tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDES dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Presentasi permodalan BUMDES 51% adalah berasal dari Desa sedangkan sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

4. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

BUMDES merupakan bentuk usaha yang dikelola oleh sistem pemerintahan desa, yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan, dalam

rangka memperkuat perekonomian desa, dan membangun kerekatan sosial, yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Landasan hukum berdirinya BUMDes berawal pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa” dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian BUMDes ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi BUMDes. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, disamping itu pula bahwa orientasi usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan, sedangkan sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁵

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintahan desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih di latar

¹⁵I. W. Suwendra and I. N. Sujana, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Eka Giri Karya Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Wanagiri,” *Seminar Nasional Riset*

belakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.¹⁶

a. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Dasar pembentukan BUMDES adalah UU No. 32 Tahun 2004 pasal 213 yang berbunyi :

- a. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- c. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah bahkan membuat satu bab khusus mengenai BUMDES yaitu pada BAB X BADAN USAHA MILIK DESA dalam pasal 87 yang berbunyi :

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usah Milik Desa yang disebut BUMDES;
- b. BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- c. BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan mum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 dan diatur lebih

¹⁶Ahmad et al., "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep," *Journal of Politic and Government Studies* 7, no. 04 (2018): hlm 221–230, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21911>.

rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDES.

b. Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan *sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi di desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh karena itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan

masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten. Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa;
- 2) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADes;
- 3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.¹⁷

c. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Prinsip-prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sangat penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam Pembelajaran sistem mengelola BUMDes yaitu :

1) Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

¹⁷Nurtang, "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan," *Government of Archipelago I*, no. 1 (2021): hlm 1–7, file:///C:/Users/Personal/Downloads/KINERJA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.pdf.

2) Partisipatif

Semua komponen yang terbit di dalam BUMDes harus bersedia sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes;

3) Emansipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes sangat diperlukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;

4) Transparansi

Kegiatan yang berpengaruh pada kebutuhan masyarakat dilakukan dengan mudah dan terbuka serta diketahui oleh segenap kalangan masyarakat.

Sebagaimana perintah Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat :105, yang berbunyi:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong”.¹⁸

5) Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis mampu administratif.

6) Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

¹⁸Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirannya Jilid 2*. (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

d. Keuangan Badan Usaha Milik Desa

Masalah keuangan dalam BUMDES secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini merupakan sumber-sumber permodalan BUMDES yaitu: Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota, Pinjaman, Penyertaan modal pihak lain kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Modal BUMDES yang berasal dari Pemerintah Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDES dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Presentasi permodalan BUMDES 51% adalah berasal dari Desa sedangkan sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

5. Corona Disease 2019 (Covid-19)

Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari.

Berdasarkan bukti ilmiah, Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat. Perkembangan selanjutnya masalah Covid-19 ini meluas menjadi masalah kemanusiaan yang berdampak pada ekonomi, sosial dan perubahan pola hubungan di masyarakat.

Dampak yang paling terasa dengan kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat adalah terbatasnya aktivitas ekonomi. Pandemi Covid-19 telah berhasil meluluhlantahkan berbagai sektor usaha secara global dari perusahaan besar hingga ke usaha-usaha kecil. Pandemi juga menghambat kegiatan perdagangan global yang disebabkan oleh dikukuhkannya kebijakan larangan ekspor dan impor yang telah berlaku hampir semua negara terdampak Covid-19.¹⁹

Dampak besar yang ditimbulkan dari wabah ini yaitu kesehatan dan perekonomian yang semakin menurun sehingga pemerintah membutuhkan langkah-langkah atau upaya dalam membangkitkan perekonomian masyarakat karena banyak para karyawan yang terpaksa harus di PHK karena banyak

¹⁹Monika Balqis Pratiwi, Ira Novianti, “Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pandemi Covid-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat”, Jurnal Polban, (2020), hlm 26-27.

perusahaan yang gulung tikar sehingga masyarakat yang mencari mata pencaharian di kota harus kembali ke desa untuk mencukupi kehidupannya. Pelaku usaha yang mengalami kerugian besar karena pandemi covid-19 akibat tidak berjalan normalnya kehidupan manusia karena harus menjaga kesehatan dengan social distancing (menjaga jarak) sehingga masyarakat tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya seperti dahulu.

6. Konsep *Fiqh Siyasah*

Dalam pergaulan hukum Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia. Karena terbukti hukum Islam secara langsung mengatur urusan duniawi manusia.²⁰ Maka dari sinilah perlunya sebuah disiplin ilmu di dalam hukum Islam dapat mengatur konsep pemerintahan. Karena pemerintahan sangat diperlukan di dalam mengatur kehidupan manusia, disiplin ilmu tersebut adalah *Fiqh siyasah*.

Fiqh siyasah merupakan istilah yang melekat dalam khazanah ke-Islaman terutama dalam kajian politik atau ketatanegaraan Islam. Secara etimologi, "*fiqh*" merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum - hukum syara, yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.²¹

Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa-yassusu-siyasatan* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Ibn 'aqil mendefinisikan

²⁰ Soehino. *Ilmu Negara*. (Yogyakarta:Liberty, 2000), hlm 160.

²¹ Ahmad Djazuli, *Fiqh siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Islam dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 27.

bahwa *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada ke maslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah Swt tidak menentukannya. Secara ehistimologi, pengertian fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²²

Pengelolaan BUMDES dalam perspektif *Fiqh siyasah maliyah* berkaitan mengenai hubungan antara masyarakat dengan negara yang bertugas mengatur tentang kemaslaahaatan umat. Oleh karena itu, di dalam siyasah maliyah ada hubungan antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. *Siyasah maliyah* merupakan kajian yang tidak asing dalam islam, terutama setelah Nabi Muhammad Saw. *Siyasah maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam, dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara.


Sumber kekayaan Negara hanya memiliki dua sumber yang pasti, yaitu fai'(upeti) dan sedekah (zakat). Fai' ialah harta yang diperoleh dari musuh non muslim bukan melalui peperangan, tetapi melalui perdamaian. Termasuk dalam kelompok harta Fai' antara lain jizyah (pajak khusus yang dipungut dari non muslim), kharaj (pajak tanah) dan hibah (harta warisan kaum dzimi yang tidak


²² Ibnu Syarif Mujar dan Zada Khamami. *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm 31.

mempunyai ahli waris). Fai' termasuk hak Baitul Maal karena pendistribusiannya tergantung pada pertimbangan dan ijtihad pemimpin Negara.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir diketahui bahwa dasar Hukum yang digunakan adalah Al-Qur`an surah An-Nisa ayat 58-59, surah Al-Ma`idah ayat 8, Hadits Riwayat Bukhari ayat 4789 dan Hadits Riwayat Muslim 6793. Kemudian menjelaskan bahwa terbentuknya BUMDES diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan di atur dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDES, yang akan digunakan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dana BUMDES di era pandemi covid-19 mempengaruhi dampak perekonomian masyarakat di Desa Lebani . Sehingga akan ditemukan hasil penelitian tentang Optimalisasi pengelolaan dana BUMDES di era pandemi covid-19 di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.





Gambar : 2. 1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian empiris juga harus melihat dan meninjau nilai-nilai yang dihidup di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian empiris juga disebut dengan penelitian lapangan dan fakta sosial yang ada.¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Historis (*historical approach*). Pendekatan Historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat. Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Melalui pendekatan ini peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.²

¹Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.3, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 51.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 3rd ed. (Jakarta: Kencana, 2007). hlm 67.

B. Definisi Istilah

Penelitian dengan judul “Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa pada Era Pandemi Covid-19 di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu” untuk menghindari multitafsir dan mudah dipahami maka perlu diperjelas poin-poin penting dari judul tersebut sebagai berikut:

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

BUMDES adalah salah satu badan usaha yang terdapat dalam pemerintah desa dimana modalnya diberikan pemerintah yang dikelola desa dalam menguatkan otonomi desa dan mensejahterakan masyarakat.

4. Era Pandemi Covid-19

Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak diberbagai Negara. Sementara dalam kasus Covid-19, badan kesehatan dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga Dunia berpotensi terkena infeksi Covid-19.

5. Perspektif Siyasah

Siyasah adalah sebuah istilah dalam Bahasa Arab yang dikaitkan dengan otoritas politik. Dalam literatur pra-Islam siyasah merujuk kepada manajemen urusan dalam suatu negeri.

6. Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu

Desa Lebani merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Belopa Utara, dimana dalam desa tersebut terdiri dari 4 dusun yakni Dusun Lebani, Dusun Sagena, Dusun Lario, dan Dusun Kulisok.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari mana data diperoleh. Sumber data penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah data yang langsung oleh penulis. Data primer ini berupa hasil wawancara langsung kepada para pihak-pihak yang berhubungan dengan penulisan skripsi yaitu Mapeati sebagai Kepala Desa, Ashar ambasung sebagai Ketua BUMDES, Ali Rahman sebagai Sekretaris BUMDES, Dian Puspita sari sebagai Bendahara BUMDES Desa Lebani.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh penulis tetapi dari perantara atau sebagai proses pelengkap dalam memperoleh data-data yang terdapat pada data primer.³ Data sekunder dibagi menjadi dua yaitu:

³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm 106.

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Al-Qur`an surah Al-Nisa ayat 58-59. Al-Ma`idah ayat 8. Al-Nahl ayat 105;
- 2) Hadits Riwayat Bukhari :4789. Hadits Riwayat Muslim :6793;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4) Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDES;
- 5) PERDA No. 02 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- b. Bahan Hukum Sekunder: buku, jurnal, dan literatur-literatur hukum lainnya yang menjadi kebutuhan dalam penelitian mengenai optimalisasi pengelolaan dana BUMDES pada Era pandemi covid-19.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian berlangsung yaitu:

1. Buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara di lokasi penelitian yaitu di Desa Lebani.
2. Kamera Handphone digunakan untuk mengambil gambar atau merekam, pada saat melakukan wawancara.
3. Laptop digunakan untuk mengelola semua data-data hasil wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai objek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan optimalisasi

pengelolaan dana BUMDES di era pandemi covid-19 di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.

b. Wawancara (interview)

Wawancara yaitu kegiatan untuk memperoleh informasi secara mengajukan pertanyaan kepada narasumber langsung, teknik ini dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat mendalam dari observasi.⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Ketua BUMDES, Bendahara BUMDES, Anggota serta masyarakat yang terkait dalam BUMDES. Dilakukannya wawancara agar memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi, dengan dilakukan tanya jawab kepada informan yang bersangkutan. Adapun data-data yang didapatkan dengan dilakukannya metode wawancara ialah dapat mengetahui gambaran tentang lokasi penelitian, dampak perekonomian masyarakat yang memanfaatkan BUMDES, serta pengelolaan dana BUMDES di era pandemi Covid-19 di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.⁵ Adapun dokumentasi pada penelitian ini adalah data-data yang relevan, hasil potret dengan informan, untuk

⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 106.

⁵Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 47.

dijadikan sebagai bukti pada saat melakukan penelitian, seperti wawancara dengan kepala Desa, Ketua BUMDES, pengelola BUMDES, dan masyarakat.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukam untuk menjamin kebenaran data.

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat dapat dipahami dari upaya pengamat untuk mendapatkan data yang berfokus serta relevan sesuai yang diteliti.⁶

2. Triagulasi (Pengecekan Kembali)

Triagulasi teknik, menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data terhadap sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁷

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: t:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Teknik analisis data dengan menggunakan *data reduction* dilakukan dengan memilih data yang dianggap memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah atau instansi yang akan diteliti.⁸ Desa Lebani terhadap optimalisasi pengelolaan dana BUMDES di era pandemi Covid-19.

2. *Data Display* (Penyajian data)

⁶Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bnadung: Remaja Rosdakarya, 1996), hlm 6

⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 124.

⁸Miles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm 16.

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang tersusun secara padu agar lebih mudah untuk dipahami.⁹

3. Penarikan kesimpulan

Proses akhir dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti ialah dengan memverifikasi semua data yang didapatkan selama penelitian. Dimana verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan peneliti masih bersifat sementara, dan akan muncul perubahan-perubahan apabila kesimpulan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk membantu dalam proses pengumpulan data berikutnya. Namun, bilamana dalam penyusunan kesimpulan diawal disertai dengan bukti-bukti yang kuat maka simpulan tersebut dapat dikatakan kesimpulan yang kredibel atau kesimpulan yang dapat dipercaya.

⁹Setyowati, *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP)*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011). hlm 74.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Geografis

1. Sejarah Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu

Lebani lahir sejak terbentuknya wilayah tomakaka Lebani dan bergabung dengan Desa Pammanu sampai tahun 1995. Pada tahun 1995 Lebani berpisah dengan Desa Pammanu dan menjadi Desa persiapan Lebani. Kurang lebih satu tahun menjadi Desa persiapan kemudian menjadi Desa definitif pada tahun 1996 sampai sekarang ini.

Desa Lebani merupakan salah satu Desa dari enam Desa dan dua kelurahan yang ada di kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Desa Lebani terdiri atas 4 Dusun yakni Dusun Lebani, Dusun Sagena, Dusun Lario, dan Dusun Kulisok. Meskipun Desa Lebani masuk dalam kawasan kota namun masih memerlukan banyak pembangunan disegala aspek misalnya dibidang prasarana, ekonomi, sosial, dan budaya.

2. Letak Geografis

a. Monografi

Desa Lebani merupakan salah satu desa di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki luas 12,6 km². Secara geografis Desa Lebani berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Seppong
- Sebelah Timur : Kelurahan Pammanu
- Sebelah Selatan : Kelurahan Balo-Balo (Kec. Belopa)
- Sebelah Barat : Desa Sampa (Kec. Bajo)

Secara Administratif, wilayah Desa Lebani terdiri dari 4 Dusun yaitu :
Dusun Sagena, Dusun Lebani, Dusun Lario, dan Dusun Kulisok.

b. Demografi

Desa Lebani terdiri dari Persawahan, Perkebunan, Perladangan, Peternakan, Nelayan, Kerajinan dan Industri Kecil, Industri Sedang, Jasa dan Perdagangan.

3. Visi Misi Desa Lebani


a. Visi

“Menjadikan Desa Lebani lebih maju, mandiri, dan bernuansa religius”.

b. Misi

1. Meningkatkan profesionalisme perangkat desa
2. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan desa
4. Membangun infrastruktur pedesaan
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban
6. Mendorong kegiatan keagamaan dengan menganggarkan dana untuk pos keagamaan sesuai dengan kemampuan APBDesa
7. Memberikan kesejahteraan kepada pengurus keagamaan

4. Struktur Organisasi Desa Lebani



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara

5. Gambaran Umum BUMDES Desa Lebani

Sesuai dengan program dari Pemerintah dan UU No. 6 Tahun 2014 maka Pemerintah Desa Lebani membentuk Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut BUMDES Lebani. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES ini berdiri pada tahun 14 November 2015 sampai sekarang ini. BUMDES ini berdiri dikarenakan Pemerintah Desa ingin membentuk sebuah lembaga yang mengelola potensi Desa Lebani agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. BUMDES memiliki beberapa unit usaha diantaranya :

a. Simpan Pinjam

Simpan pinjam adalah lembaga keuangan non-bank yang memiliki kegiatan usaha menerima simpanan dari anggotanya dan memberikan pinjaman uang kepada para anggota dengan bunga rendah. Tujuan pendirian BUMDES Simpan Pinjam adalah meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa untuk meningkatkan atau menambah pendapatan asli desa, membantu kebutuhan dana masyarakat baik bersifat konsumtif maupun produktif.

b. Meubel Kayu

Meubel merupakan komoditi hasil kerajinan tangan yang berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan perabot rumah tangga.

c. Pencucian Mobil dan Motor


Merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencuci atau membersihkan mobil dan motor pelanggannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan darinya.

d. Agen LPG

Agen LPG merupakan jaringan distribusi Pertamina yang melaksanakan kegiatan pemasaran LPG non subsidi kepada konsumen. Dengan adanya Agen LPG ini sangat membantu masyarakat terkhususnya ibu rumah tangga.



6. Struktur Organisasi BUMDES Desa Lebani



Gambar 4.3. Struktur Organisasi BUMDES Desa Lebani

Keterangan:

Penasehat : Mapeati (Kepala Desa)

Direktur : Ashar Ambasung

Sekretaris : Ali Rahman

Bendahara : Dian Puspitasari

7. Tugas dan Fungsi Struktural BUMDES Desa Lebani

Perlu kita ketahui bahwa, struktur organisasi pada sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dibuat berdasarkan kondisi desa setempat dan juga sesuai kebutuhan BUMDES. Pada dasarnya, prinsip dari pembentukan struktur organisasi ini adalah harus sesuai dengan tujuan, fungsi, dan juga usaha yang dijalankan oleh BUMDES. Berikut ini tugas dan fungsi struktural Badan Usaha Milik Desa.

- a. Penasehat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasehat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaan operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.
- b. Direktur mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
 - 1) Memimpin organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
 - 2) Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
 - 3) Melakukan pengendalian kegiatan BUMDES;
 - 4) Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola BUMDES dengan persetujuan Pemerintah Desa;
 - 5) Mengkoordinasi seluruh tugas pengelola BUMDES baik dalam maupun luar;

- 6) Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan;
 - 7) Melaporkan keadaan keuangan BUMDES melalui triwulan melalui Musyawarah Desa;
 - 8) Melaporkan keuangan BUMDES akhir tahun melalui Musyawarah Desa Pertanggungjawaban.
- c. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi unit usaha BUMDES, diantaranya:
- 1) Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan Direktur;
 - 2) Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDES;
 - 3) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha BUMDES;
 - 4) Melaksanakan administrasi pembukaan keuangan BUMDES;
 - 5) Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha BUMDES;
 - 6) Mengelola surat menyurat secara umum;
 - 7) Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDES.

- d. Bendahara mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES):
- 1) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha BUMDES;
 - 2) Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMDES;
 - 3) Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMDES;
 - 4) Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha;
 - 5) Pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit Usaha Milik Desa (BUMDES);
 - 6) Pengelola penerima keuangan unit usaha BUMDES;
 - 7) Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit BUMDES;
 - 8) Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah;
 - 9) Mengatur likuiditas sesuai dengan keperluan;
 - 10) Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur.

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Dana BUMDES Desa Lebani

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintahan desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.¹ Pembentukan BUMDES merupakan upaya dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat yaitu dengan memobilisasasi pengelolaan aset Desa serta mendukung dan membantu usaha-usaha masyarakat

Keberhasilan BUMDES dalam memobilisasi aset Desa dan membantu usaha kecil masyarakat tidak terlepas dari faktor yang mendukung pengelolaan BUMDES terutama BUMDES yang ada di Desa Lebani. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bapak Mapeati selaku Kepala Desa Lebani

“Kami pemerintah desa memfasilitasi berupa modal usaha yang berasal dari penyertaan modal desa dan modal masyarakat desa agar pengelolaan BUMDES di Desa Lebani dapat berjalan dengan baik serta yang mempengaruhi pengelolaan agar berhasil itu tidak jauh dari kerja sama yang baik dengan pemerintah desa maupun dengan pengurus hingga masyarakat yang terlibat didalamnya, seperti usaha pinjaman modal, agen lpg, pencucian motor, dan meubel”.²

¹Ahmad et al., “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep,” *Journal of Politic and Government Studies* 7, no. 04 (2018): hlm 221–230, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21911>.

²Mapeati. Kepala Desa Lebani. “Wawancara”. 15 September 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lebani, Pemerintah Desa selaku pembina BUMDES, sejalan dengan hasil wawancara dengan ketua BUMDES Desa Lebani, yang mengatakan bahwa:

“Kalau yang mempengaruhi keberhasilan BUMDES itu sistem kerja masyarakatnya dan memang harus juga punya dukungan penuh oleh pemerintah desa itu sendiri, seperti karena pengurus BUMDES orang-orang sibuk jadi tidak bisa memfokuskan pekerjaannya”.³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, keberhasilan dalam pengelolaan BUMDES tidak terlepas dari manajemen kerja sama antara Pemerintah Desa, pengelola serta masyarakat sehingga apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan BUMDES bukanlah suatu kebetulan. Selama ada orang desa, desa itu masih memiliki potensi. Bukan hanya milik desa tertentu. Setiap desa memiliki peluang untuk berhasil dan sejahtera jika dapat menggali potensinya dan menemukan peluang.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan ibu Dian Bendahara BUMDES, yang mengatakan bahwa:

“Persoalan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan BUMDES ikut pada ekosistem dengan lingkungan sekitar karena banyaknya faktor yang menyebabkan sehingga terhambatnya penyebaran BUMDES mungkin dari faktor sisi dana yang ada di BUMDES”.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara BUMDES Lebani yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan BUMDES yaitu dengan beradaptasi di lingkungan sekitar, kemudian upaya keterbukaan pemerintah mengenai keterbatasan ataupun kekurangan dana anggaran BUMDES sehingga tidak adanya kesalahpahaman antara masyarakat dan pengelola.

³Ahar ambasung. Ketua BUMDES. “Wawancara”. 13 September 2022.

⁴Dian. Bendahara BUMDES. “Wawancara”. 12 September 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Desa, Ketua BUMDES dan Bendahara BUMDES, Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan Dana BUMDES di Desa Lebani diantaranya:

1. Manajemen kerjasama antara Pemerintah Desa, Pengelola BUMDES dan masyarakat.
2. Keterbukaan/transparansi Pemerintah mengenai keterbatasan ataupun kekurangan dana anggaran BUMDES sehingga tidak adanya kesalahpahaman antara masyarakat dan pengelola BUMDES
3. Pengelola BUMDES melakukan studi kelayakan sebelum mendirikan usaha agar tempat atau lokasi kegiatan bisa mendukung.
4. pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan tujuan keberadaan BUMDES di suatu Desa.

Keberhasilan pengelolaan BUMDES Desa Lebani ditentukan oleh beberapa faktor tersebut. Namun, terdapat pula faktor penghambat atau faktor- faktor kendala dalam pengelolaan Dana BUMDES di Desa Lebani seperti jenis usaha yang masih terbatas sehingga menghambat perkembangan BUMDES tersebut untuk maju berkembang, disamping itu juga keterbatasan modal yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan suatu badan usaha. BUMDES juga harus memberikan sosialisasi seperti misalnya jika telah memiliki anggaran yang tinggi atau masih minim itu harus disosialisasikan agar perkembangan permodalan yang ada lebih cepat dipikirkan dan tepat sasaran.

“Kalau dikatakan optimal ya belum optimal karena masih banyak kendala yang dihadapi, dalam hal ini satu SDM kebanyakan pengurus BUMDES itu adalah pekerja-pekerja BUMDES itu adalah pekerja-pekerja selain

BUMDES dan untuk usaha BUMDES itu sendiri buat sampingan yang kedua terkait dengan modal itu sendiri.”⁵

Lebih lanjut Ali Rahman selaku Sekretaris BUMDES menjelaskan bahwa:

“Kemampuan masyarakat desa lebani masih terbatas belum mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan pembentukan BUMDES karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan potensi desa yang berbeda juga dek.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua dan sekretaris BUMDES dijelaskan bahwa, Pemerintah Desa Lebani dalam hal mengoptimalkan pengelolaan dana BUMDES menemukan banyaknya kendala yang dihadapi diantaranya SDM itu sendiri kebanyakan pengurus BUMDES orang-orang sibuk bekerja sehingga menyisihkan waktunya untuk BUMDES mereka terkadang tidak ada waktu. Keberadaan pemerintah desa itu sendiri dan masyarakat yang kurang mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan Pembentukan BUMDES belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat Desa Lebani mengenai fungsi dan tujuan dibangunnya BUMDes. Mayoritas masyarakat desa belum paham mengenai apa itu BUMDes dan apa saja program dari BUMDes, mayoritas dari mereka hanya memahami bahwa BUMDes adalah unit usaha desa yang memberikan fasilitas simpanan kepada mereka dan boleh mengangsur dalam pembayarannya. Dan hanya sebagian dari masyarakat desa yang paham dan bisa memanfaatkan setiap unit BUMDes dengan baik.

Selain beberapa faktor penghambat tersebut, keberadaan pandemi covid-19 menyebabkan pula BUMDES di Desa Lebani kesulitan dalam mengelola

⁵Bapak Daus. Ketua BUMDES. “*Wawancara*”. 13 September 2022.

⁶Ali Rahman, Sekretaris BUMDES. “*Wawancara*”. 16 September 2022.

keuangan di Desa sesuai dengan rencana anggaran yang telah di alokasikan.

2. Upaya Pemerintah Desa Mengoptimalkan Pengelolaan Dana BUMDES di Desa Lebani

Berdasarkan hasil penelitian upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan pengelolaan Dana BUMDES yaitu dengan meningkatkan program kegiatan BUMDES di Desa Lebani. Adapun program kegiatan BUMDES di Desa Lebani yaitu :

Tabel 4.1 Unit Usaha BUMDES

No.	Usaha BUMDES	Menerima	Memanfaatkan
1.	Simpan Pinjam	250	200
2.	dukungan modal		
a.	Pencucian Mobil	1	1
b.	Agen LPG	2	2
c.	Meubel	1	1

Sumber : Olah Data dari Dokumentasi unit usaha BUMDES Desa Lebani

a. Simpan Pinjam

Berdasarkan tabel 4.1. jumlah kk yang menerima simpan pinjam BUMDES yaitu 250 KK, dan yang memanfaatkan hanya 200 kk yang terdiri dari para petani yang memanfaatkan untuk pembelian pupuk dalam mengelola pertaniannya, dan yang lainnya untuk usaha jual campuran. Adapun dalam sistematika peminjaman dana simpan pinjam yaitu dengan persyaratan jaminan pinjaman yang diberikan dikenakan bunga 3%/panen (4 bulan). Contohnya : Pinjaman 1.000.000. dengan bunga 3%/panen (4 bulan) dan begitupun seterusnya. Fungsi simpan pinjam itu sendiri yaitu untuk pengembangan usaha masyarakat, dan membantu para petani.

Dari uraian tabel berarti pemanfaatan dana simpan pinjam BUMDES Desa Lebani hanya 80% dari 250 kk yang menerima simpan pinjam.

Berdasarkan data di atas, adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Bendahara BUMDES yang mengatakan bahwa:

“itu uang simpan pinjam dek, lebih banyak memang para petani yang pinjam uang, untuk nah pakai beli pupuk untuk tanamannya, baik itu petani sawah maupun petani kebun, dan yang lainnya pinjam uang untuk usaha kecilnya seperti jual campuran dek”.⁷

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Silli yang menggunakan simpan pinjam mengatakan bahwa:

“dengan adanya BUMDES simpan pinjam ini nak, bisaka tambah-tambahi jualan campuranku nak, apalagi dengan bunga pinjamannya yang dibilang sangat sedikitji juga nak”.⁸

Adapun wawancara yang dilakukan oleh zul yang menggunakan simpan pinjam untuk pembelian pupuk, mengatakan bahwa:

“simpan pinjam BUMDES ini saya ambil untuk membeli pupuk dalam mengelola pertanian saya nak, dan nanti kalau sudah panen baru saya bayar nak, jadi namudahkan sekaligus dengan adanya simpan pinjam BUMDES ini nak”.⁹

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dengan maka dapat disimpulkan bahwa di Desa Lebani dalam unit usaha simpan pinjam dana BUMDES, digunakan masyarakat dalam mengembangkan usaha jual campuran dan sebagian besar digunakan petani dalam pembelian pupuk. Jenis usaha tersebut dalam kategori Banking, yang berpusat pada bidang financial yaitu dengan mencukupi keperluan keuangan warga desa.

⁷Dian. Bendahara BUMDES. “*Wawancara*”. 12 September 2022.

⁸Silli. IRT. “*Wawancara*”. 12 September 2022.

⁹Zul. Petani. “*Wawancara*”. 14 September 2022.

b. Dukungan Modal

1) Meubel Kayu

Usaha Meubel Kayu adalah salah satu usaha yang dikelola oleh BUMDES Desa Lebani. Usaha yang sangat menguntungkan dengan modal minim dengan peluang pendapatan yang cukup besar. Berdasarkan tabel di atas yang menerima dan yang memanfaatkan hanya 1 kk saja, dengan jangka penghasilan pertahunnya Rp. 5.000.000./ tahun.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan pemilik usaha Meubel Kayu yang mengatakan bahwa:

“dengan adanya usaha ini sangat membantu saya, karena sebelumnya saya tidak kerja (pengangguran) nah adanya usaha yang dijalankan BUMDES ini saya tertarik dan sampai sekarang saya tekuni usaha saya ini dek”.¹⁰

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Ketua BUMDES yang mengatakan bahwa:

“kita bentuk usaha Meubel Kayu ini karena kami lihat bahwa ada masyarakat yang ahli dibidang itu, makanya kita buatlah usaha Meubel Kayu ini”.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa mengenai unit Usaha Meubel Kayu tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat yang khususnya ahli dibidang tersebut. Dengan pendapatan pertahunnya Rp. 5.000.000./tahun.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa jenis usaha tersebut dikategorikan sebagai perindustrian yang kegiatan usahanya mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

¹⁰Halim. Usaha Meubel Kayu. “Wawancara”. 13 September 2022.

¹¹Ahar ambasung. Ketua BUMDES “Wawancara”. 13 September 2022.

2) Pencucian Mobil dan Motor

Pencucian Mobil dan Motor termasuk unit usaha yang dijalankan BUMDES Desa Lebani. Berdasarkan tabel di atas, dalam usaha ini yang menerima dan yang memanfaatkan hanya 1 kk, akan tetapi didalamnya terdapat beberapa anggota yang ikut serta membantu usaha tersebut. Adapun hasil pendapatan yang akan diberikan ke BUMDES pertahunnya sebesar Rp. 2.000.000./tahun.

Adapun wawancara yang telah dilakukan dengan pengelola unit usaha pencucian Motor dan Mobil, yang mengatakan bahwa:

“dengan adanya usaha ini sangat membantu sekali nak, dan sangat membantu juga yang lainnya seperti para anggotaku nak, walaupun pendapatan tidak menentu perharinya nak, kadang ada yang mencuci kadang juga tidak ada pelanggan seharian nak, tapi alhamdulillah masih bisa di berikan ke BUMDES pertahunnya nak”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya unit usaha yang dikelola oleh BUMDES Desa Lebani sangat membantu perekonomian masyarakatnya. Dan setiap pertahunnya pendapatan yang dihasilkan akan diberikan oleh BUMDES sebesar Rp. 2.000.000./tahun.

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, jenis usaha tersebut masuk dalam kategori usaha bidang jasa, karena jasa adalah kegiatan yang memberikan pelayanan kepada pelanggannya.

3) Agen LPG

Agen LPG adalah salah satu usaha yang dikelola oleh BUMDES Desa Lebani. Berdasarkan tabel diatas yang menunjukkan bahwa yang menerima dan

¹²Bapak Nidar. Usaha Pencucian Mobil dan Motor. “Wawancara”. 14 September 2022.

yang memanfaatkan unit usaha ini hanya 2 kk saja. Dengan hasil pertahunnya yang akan diberikan ke BUMDES sebesar Rp. 4.800.000/tahun.

Adapun wawancara yang telah dilakukan dengan Agen LPG, yang mengatakan bahwa:

“dengan adanya unit usaha ini yang dikelola oleh BUMDES, sangat membantu sekali bagi saya nak, dengan adanya juga ini sangat membantu juga masyarakat nak, karena tidak jauhmi orang disini desa pergi beli tabung nak, jadi sangat membantu sekali ini usaha nak”.¹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa mengenai unit usaha Agen LPG ini sangat membantu perekonomian masyarakat dan sangat memudahkan masyarakat. Dan pendapatan pertahunnya diberikan ke BUMDES dengan sebesar Rp. 4.800.000/tahun.

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, jenis usaha tersebut masuk dalam kategori distributor yang mana pihak yang membeli produk dalam jumlah besar dari produsen dan mendistribusikan baik secara langsung ke konsumen yang kemudian menjualnya ke konsumen (masyarakat).

Agar optimalisasi pengelolaan dana BUMDES terlaksana secara optimal perlu adanya upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang menyebabkan optimalisasi pengelolaan BUMDES belum terlaksana secara optimal. Adapun wawancara yang dilakukan dengan ketua BUMDES, yang mengatakan bahwa:

“Adanya manajemen yang lebih mandiri dan yang lebih kuat yang profit oriented ya artinya BUMDES itu di gawangi oleh orang yang memang secara total waktu ikut BUMDES bukan sekedar bekerja sampingan atau kerja sosial sampingan saja, jadi yang diharapkan dari BUMDES adaorang yang total manajemennya yang mandiri dan mereka bekerja sebagai

¹³Marha. Agen LPJ. “Wawancara”. 14 September 2022.

layaknya perusahaan-perusahaan pada umumnya agar pengoptimalan pengelolaan BUMDES terlaksana secara optimal”.¹⁴

Harapan yang sama juga yang diungkapkan oleh Bendahara BUMDES, yang mengatakan bahwa:

“Kita dapat aset yang lebih banyak supaya pengelolaannya secara maksimal dan usahanya semakin bertambah.”¹⁵

Harapan lain juga diungkapkan oleh Sekretaris BUMDES, yang mengatakan bahwa:

“Tempat-tempat untuk kegiatannya bisa mendukung supaya bisa mengembangkan usaha-usaha yang lain selain usaha yang sekarang.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa agar optimalisasi pengelolaan BUMDES terlaksana secara optimal perlu adanya manajemen yang lebih mandiri dan kuat, dan perlu adanya aset yang lebih banyak agar pengelolaannya dapat maksimal, dan tempat-tempat yang mendukung untuk usaha-usahanya agar terlaksana secara optimal.

Merujuk pada teori Optimalisasi Siringo ringo, maka pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa maupun Pengurus BUMDES adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, semua unit BUMDES Lebani mengalami penurunan jumlah penerimaan atau pendapatan pada saat pandemi Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Laba/Rugi BUMDES Desa Lebani Dana Tahun 2019 dan 2020

¹⁴Bapak Daus. Ketua BUMDES. *“Wawancara”*. 13 September 2022.

¹⁵Dian. Bendahara BUMDES. *“Wawancara”*. 12 September 2022.

¹⁶Sekretaris BUMDES. *“Wawancara”*. 15 September 2022.

Tabel.4.2. Laporan Laba/Rugi BUMDES Desa Lebani Dana Tahun 2019 dan 2020

No.	Nama Perkiraan	2019	2020
1.	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Unit Usaha:		
	e. Unit Usaha Simpan Pinjam	Rp. 16.500.000	Rp. 11.900.000
	f. Meubel	Rp. 7.000.000	Rp. 5.000.000
	g. Pencucian Mobil	Rp. 2.250.000	Rp. 1.000.000
	h. Agenl LPG	Rp. 10.000.000	Rp.8.000.000
	Jumlah Pendapatan	Rp. 35.750.000	Rp. 25.900.000
2.	BIAYA-BIAYA		
	a. Biaya ATK	Rp. 300.000	Rp. 200.000
	b. Biaya Perawatan Unit Usaha	Rp. 500.000	Rp. 0
	c. Honor Pengurus	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	i. Biaya Lainnya	Rp. 0	Rp. 0
	Jumlah Pengeluaran	Rp. 5.800.000	Rp. 5.200.000
	Sisa Hasil Usaha (SHU)	Rp. 29.950.000	Rp. 20.700.000

Sumber: Laporan Laba/Rugi BUMDES Desa Lebani Dana Tahun 2019 2020

Berdasarkan Tabel.4.2 diatas menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pendapatan BUMDES Desa Lebani dilihat dari tahun 2019 ke 2020 sangat mengalami penurunan.

b. Alternatif Keputusan

Peningkatkan pendapatan BUMDES terus dilakukan aktivitas yang dapat memberikan kontribusi terhadap kenaikan pendapatan BUMDES. Aktivitas yang

dilakukan BUMDES Lebani tentu merupakan aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun tujuan dari BUMDES Lebani tertuang ke dalam Visi dan Misi organisasi. Berikut adalah visi dan misi dari BUMDES Lebani:

Visi:

“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Lebani melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial”

Misi

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
 - 2) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa;
 - 3) Mengelola dana program yang masuk ke desa;
 - 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha BUMDES melalui kerjasama usaha
 - 5) Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui kegiatan usaha BUMDES.
- c. Sumber Daya yang membatasi

Dimensi yang ketiga sekaligus yang terakhir dalam teori optimalisasi dari Siringoringo adalah sumber daya yang membatasi. Sumber daya yang membatasi terdiri dari beberapa indikator yaitu bahan baku, fasilitas produksi, tenaga kerja, modal, pangsa pasar, dan peraturan pemerintah. Dari semua indikator tersebut terdapat beberapa yang menjadi keterbatasan atau hambatan yang dialami oleh BUMDES Lebani.

BUMDES Lebani merupakan BUMDes yang mengelola fasilitas yang ada di desa dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Berdasarkan keterangan

yang disampaikan oleh Direktur Utama BUMDES Lebani tenaga kerja menjadi salah satu hambatan yang dialami dalam badan usaha ini. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat Desa Lebani yang sudah tidak menunjukkan ciri masyarakat perdesaan. Kebanyakan dari masyarakat tidak tertarik untuk ikut mengelola dan mengurus BUMDes, apalagi dengan honor yang tidak seberapa. Sehingga beberapa dari pengurus BUMDES Lebani memiliki pekerjaan sampingan.

Permodalan BUMDES Lebani pada awalnya semua berasal dari bantuan yang diberikan oleh Desa Lebani. Dana tersebut digunakan untuk mengelola, memperbaiki fasilitas dan menjalankan keberlangsungan tiap unit usaha BUMDES. BUMDes Lebani masih bisa berjalan dengan uang yang dihasilkan dari setiap unit usaha BUMDes. Bahkan biaya honor maupun ATK atau pengeluaran yang lain dibiayai melalui hasil operasional setiap unit usaha BUMDES.

Berdasarkan ketiga dimensi yang terdapat dalam Teori Optimalisasi Siringoringo, sebagian besar sudah menunjukkan kondisi yang optimal seperti tujuan BUMDES dalam membantu perekonomian masyarakat. Namun masih ada beberapa indikator dalam dimensi sumber daya yang membatasi yang belum berjalan optimal seperti tenaga kerja, modal dan pangsa pasar.

3. Pengelolaan Dana BUMDES di era pandemi dalam Perspektif *Fiqh siyasah*

Pandemi Covid-19 melanda tanah air sejak terdeteksinya paparan pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Salah satu kebijakan akibat pandemi Covid-19 adalah diberlakukannya *social distancing*, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka

Percepatan Penanganan Covid-19 yang membawa dampak berupa berubahnya tatanan kehidupan masyarakat tidak terkecuali berdampak pada perekonomian di Indonesia.¹⁷

Nabi Muhammad saw. bahkan jauh sebelum Nabi diutus, pernah merasakan pandemi tepatnya beliau berada pada zaman Bani Isra'il. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا كَانَ بِسَرَعٍ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin ‘Amir bahwa Umar pernah bepergian menuju Syam, ketika dia sampai di daerah Sargha, diberitahukan kepadanya bahwa negeri Syam sedang terjangkiti wabah penyakit menular, lantas Abdurrahman bin ‘Auf memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah saw bersabda, “Jika kalian mendengar wabah tersebut menjangkiti suatu negeri, maka janganlah kalian menuju ke sana, namun jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya”(H.R Bukhari).¹⁸

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw jauh sebelum diutus pernah merasakan pandemi. untuk mencegah penularannya, Nabi selalu memperingatkan umatnya untuk tidak mendekati daerah yang terkena wabah. Di sisi lain, jikalau ada seseorang yang berada di tempat yang terkena wabah, kiranya

¹⁷“Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk R?”, <https://news.detik.com/berita/d-499/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022.

¹⁸Shahih Bukhari. “Hadis Bab tentang wabah Tha’un”, No. 5289, <http://digilib.uinsgb.ac.id>, diakses pada tanggal 29 Juni 2022.

rasulullah melarang orang tersebut untuk keluar hal ini bertujuan untuk saling melindungi agar wabah tersebut tidak ditularkan ke yang lain.

Sabda Nabi dan penanganan wabah yang dilakukan oleh Amr bin 'Ash masih relevan dan efektif untuk menanggulangi pandemi yang saat ini sedang melanda dunia. Kebijakan pemerintah di berbagai negara dengan memberlakukan sistem *lockdown*, *social distancing*, karantina wilayah, dan isolasi tampaknya tepat untuk diberlakukan untuk menangani pandemi Covid-19 karena penularan termudah dari sebuah wabah penyakit adalah lewat khalayak umum.

Pemberlakuan sistem *lockdown*, *social distancing*, karantina wilayah, dan isolasi tentu berdampak pada sektor perekonomian masyarakat. sehingga Pemerintah perlu memperhatikan dan memberikan kebijakan yang dapat membantu masyarakat.

Pemerintah Desa dalam membantu perekonomian melalui Badan Usaha Milik Desa sama halnya dengan pengelolaan kekayaan Negara/Daerah yang sudah dikenal sejak tahun kedua hijriah sejak pemerintahan Islam di Madinah. Masa Rasulullah Saw (1-11H/622-632M) ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada perang badar pada saat itu para sahabat berselisih mengenai cara pembagian ghanimah, sehingga turun firman surah Al-anfal/8:41 berbunyi:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat, Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu berikan kepada Allah dan kepada Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.¹⁹

Rasulullah pernah mendirikan lembaga keuangan yang disebut Baitul Maal yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin baik harta yang keluar maupun harta yang masuk bahkan Rasulullah sendiri menyerahkan segala urusan keuangan Negara kepada lembaga keuangan ini. Sistem pengelolaan Baitul Maal saat itu masih sangat sederhana, sehingga harta benda yang masuk langsung habis dibagikan kepada kaum muslimin yang berhak mendapatkannya, atau dibelanjakan untuk keperluan umum. Tapi tidak semua sumber uang Negara itu menjadi milik Baitul Maal. Kekayaan Baitul Maal yang tersebar berasal dari uang pajak tanah yang dimiliki seluruh masyarakat dengan penggunaan yang sangat tergantung pada petunjuk imam atau para wakilnya. Jadi, jika dilihat dari sisi *Fiqhsiyasah maliyah* badan usaha milik desa di desa Lebani dalam pengelolaan harta kekayaan milik desa sesuai dengan *Fiqh siyasah maliyah*. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga BUMDES yang khusus mengelola kekayaan milik desa.

Menurut di bidang *Fiqh Siyasah Maliyah* baitulmal yang mengatur pengeluaran Negara. Hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Megenai pembelanjaan dan pengeluraan belanja Negara kebutuhan warganya dan Negara sebagai berikut :

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2*. (Jakarta: Widya Cahya, 2011)

1. Untuk orang fakir miskin.
2. Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan Negara.
3. Untuk meningkatkan supermasi hukum.
4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.
6. Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik.
7. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
8. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

Fiqh SiyasaH Maliyah, Zakat itu diberikan kepada mereka untuk melindungi mereka dari kejelekan dan yang membahayakan imannya, serta untuk melemah lembutkan hati mereka. Jika islam sudah Berjaya dan jumlah orang Islam sudah banyak dan mereka menjadi kuat dan dahsyat, maka mereka tidak boleh diberi bagian zakat, baik orang yang diberi orang yang harus mendapatkan perlindungan atau orang yang hatinya harus dilemah lembutkan. Hal ini sesuai dengan pengelolaan Dana BUMDES yang telah dilakukan oleh pengurus BUMDES yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat yaitu dengan memberikan bantuan modal awal dalam pendirian usaha. Jika usaha masyarakat yang sudah dimodali telah berjaya maka dapat mengembalikan modal yang telah dipinjam di BUMDES.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan tentang Optimalisasi Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Pada Era Pandemi Covid-19 Perspektif Siyasa di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, adapun kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi optimalisasi penelolan dana BUMDES Desa Lebani diantaranya, Faktor Pendukung : manajemen kerjasama antara pemerintah desa kepada pengelola BUMDES dan masyarakat, keterbukaan pemerintah mengenai keterbatasan atau kekurangan dana anggaran BUMDES, pengelola BUMDES melakukan studi kelayakan sebelum mendirikan usaha, pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan tujuan keberadaan BUMDES di suatu Desa. Sedangkan Faktor Penghambat : Jenis usaha yang masih terbatas, keterbatasan modal, keberadaan pandemi covid-19 yang menyebabkan BUMDES kesulitan dalam mengelola keuangan.
2. Upaya Optimalisasi yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengelola dana BUMDES belum optimal sebagaimana teori optimalisasi dengan indikator tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang membatasi. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah desa agar optimalisasinya pengelolaan dana BUMDES yaitu dengan meningkatkan program kegiatan BUMDES seperti simpan pinjam, meubel, pencucian mobil, dan agen lpg.

3. Tinjauan *Fiqh siyasah maliyah* dalam pengelolaan dana BUMDES di era pandemi covid-19 dengan melihat sejarah islam pada masa rasulllah dan sahabat. Kebijakan atau keputusan yang ditetapkan pada masa rasulullah. Sabda Nabi dan penanganan wabah yang dilakukan oleh Amr bin 'Ash masih relevan dan efektif untuk menanggulangi pandemi yang saat ini sedang melanda dunia. Kebijakan pemerintah di berbagai negara dengan memberlakukan sistem *lockdown*, *social distancing*, karantina wilayah, dan isolasi tampaknya tepat untuk diberlakukan untuk menangani pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan pengelolaan Dana BUMDES yang telah dilakukan oleh pengurus BUMDES yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat yaitu dengan memberikan bantuan modal awal dalam pendirian usaha. jika dilihat dari sisi *Fiqh siyasah maliyah* badan usaha milik desa di desa Lebani dalam pengelolaan harta kekayaan milik desa sudah sesuai dengan *Fiqh siyasah maliyah*. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga BUMDES yang khusus mengelola kekayaan milik desa.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengurus BUMDES Desa Lebani, diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan manajemen kelembangaan BUMDES untuk memaksimalkan kinerja sumber daya manusia dalam kepengurusan dan unit usahanya. Dengan cara menggantikan pengurus BUMDES yang lebih bertanggung jawab.
2. Kerjasama dan sinergitas antara pemerintah dan pengelola BUMDES dan keterlibatan masyarakat harus terus berjalan dengan baik agar cita-cita

menuju masyarakat yang sejahtera didesa dapat terwujud. Dan dukungan masyarakat juga sangat dibutuhkan, karena walaupun pemerintah desa mendirikan program-program BUMDES tanpa dukungan masyarakat, itu akan menjadi kendala dalam meningkatkan perekonomian yang ada di Desa.

3. Kepala Desa dan pengelola BUMDES lebih aktif lagi dalam melaksanakan kewajibannya agar BUMDES betul-betul mampu menjadi alat penggerak perekonomian masyarakat.
4. Oleh karena keterbatasan penulis maka, diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar lebih memperluas jangkauan penelitiannya, baik dari data maupun analisis.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad bin Mushthafa Al-Maraghi. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Juz 1*. Beirut : Dar al-Fikr, 1974.
- Ahmad Djazuli. *Fiqh siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Islam dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ali Sultan, Fedrian Hasmand, Imam Ghazali Masykur. *Tafsir Imam Syafi'i Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an*. Jakarta :Almahira, 2008, 2008.
- Hotniar Siringoringo, *Pemrograman Linier: seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Philips Dillah, Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sadu Wasistiono, Irwan Taher. *Prospek Pengembangan Desa*. yogyakarta: Fokus Media, 2007.
- Setyowati. *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.
- Soehino. *Ilmu Negara*. (Yogyakarta:Liberty), 2000.
- WIDJAJA, HAW. *Otonomi Desa*. Surakarta:Raja Grafindo Persada, 2003.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika, 2009.

JURNAL.

- Ahmad, Nur Ihsan. "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep." *Journal of Politic and Government Studies* 7, no. 04 (2018): hlm 221–230. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21911>.

- Dewi, Sangrila Puspita. “Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pandansari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.” *JURNAL SOSIAL : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 21, no. 1 (2020): hlm34–38.
<http://sosial.unmermadiun.ac.id/index.php/sosial/article/view/52>.
- Eva Yunita, and Ade Yunita Mafruhah. “Strategi Optimalisasi Peran BUMDES Dalam Mendorong Pemerataan Ekonomi Desa.” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, no. 2 (2022): hlm 126–135.
- Ira Novianti, and Monika Balqis Pratiwi, “Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pandemi Covid-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat”, *Jurnal Polban*, (2020), hlm 26-27.
- KARISMAWAN, PUTU, and WAHIDIN WAHIDIN. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Program Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)(Studi Kasus Di Bumdes Suka Maju Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur).” *Ganec Swara* 15, no. 2 (2021): hlm 1242–1249.
<http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/download/242/225%0Ahttp://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/242>
- Kunja, Emanuel Runiuk, Agustinus Longa Tiza, and Fidelis Atanus. “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Fafinesu Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 1, no. 1 (2019): hlm 26–40.
<http://jurnal.unimor.ac.id/JIANE/article/view/361>.
- Kushartono, Edi Wibowo. “PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) Fitrie Arianti Universitas Diponegoro Semarang” (n.d.).
<http://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/395>.
- Madaniyah, Jurnal, and Prinsip Kepemimpinan. “PRINSIP KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF QS. AN-NISA: 58-59 Srifariyati,Afsya Septa Nugraha 1” 9 (2019): hlm 58–59.
- Nata Haryanto, Abdul Wahid Hadedde, *Pengelolaan Badan Usaha Milik desa ditinjau dari hukum positif dan hukum tata negara islam*, *Jurnal Siyasatuna*, Vol. 2 No. 1 (2021).
- Novita Riyanti, and Hendri Hermawan Adinugraha. “Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul).” *Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2021): hlm 80–93.
<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarah/article/view/1069>.


- Nurtang. “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan.” *Government of Archipelago I*, no. 1 (2021): hlm 1–7.
- Suwendra, I. W., and I. N. Sujana. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Eka Giri Karya Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Wanagiri.” *Seminar Nasional Riset Inovatif 2*, no. 1 (2020): hlm 393–402. <https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/senari/article/download/2149/1427>.
- Zakariya, Rizki. “Optimalisasi Peran BUM Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Perdesaan Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ekonomi Indonesia* 9, no. 3 (2020): hlm 279–294. <https://jurnal.isei.or.id/index.php/isei/article/view/56>.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

1. Apa saja jenis usaha BUMDES yang dijalankan di desa dan manfaatnya bagi masyarakat?
2. Berapa jumlah KK yang ikut serta dalam unit usaha BUMDES dan berapa yang memanfaatkan?
3. Apakah BUMDES memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat?
4. Apakah selama ini pengelolaan dana BUMDES sudah terlaksana secara optimal?
5. Apa saja faktor yang menyebabkan pengelolaan dana BUMDES?
6. Hal-hal apa saja yang dilakukan kepala desa dalam mengembangkan BUMDES?



Lampiran 2 Wawancara

Wawancara dengan Kepala Desa Lebani



Wawancara dengan Ketua BUMDES Desa Lebani



Wawancara dengan Bendahara BUMDES Desa Lebani



Wawancara dengan Pengelola BUMDES Desa Lebani



Unit Usaha BUMDES Desa Lebani



Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 449/PENELITIAN/06.03/DPMPSTP/IX/2022
 Lamp : -
 Sifat : Biasa
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
 Yth. Ka. Desa Lebani
 di -
 Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : 1622/In.19/FASYA/PP.00.9/09/2022 tanggal 06 September 2022 tentang permohonan Izin Penelitian.
 Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ega Saputri
 Tempat/Tgl Lahir : Pengkasalu / 05 Mei 2001
 Nim : 18 0302 0102
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Alamat : Dsn. Lebani
 Desa Lebani
 Kecamatan Belopa Utara

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA ERA PANDEMI COVID-19 DI DESA LEBANI KECAMATAN BELOPA UTARA KABUPATEN LUWU

Yang akan dilaksanakan di **DESA LEBANI**, pada tanggal **09 September 2022 s/d 09 November 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 2 1 9 3 1 5 0 0 0 4 7 0



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
 Pada tanggal : 09 September 2022
 Kepala Dinas



Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Ega Saputri;
5. Arsip.

Lampiran 4 Nota Dinas Tim Penguji

Dr. Helmi Kamal, M.HI
 Muh. Fachrurrazi, S.E.I., M.H
 Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 Nurul Adliyah, S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lam. :
 Hal : skripsi an. Ega Saputri

Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Di
 Palopo

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ega Saputri
 Nim : 18 0302 0102
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Dana Usaha Milik Desa Pada Era Pandemi Covid-19 Porsespektif Siyazah Di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI

Penguji I

2. Muh. Fachrurrazi, S.E.I., M.H

Penguji II

3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Pembimbing I

4. Nurul Adliyah, S.H., M.H

Pembimbing II

(.....)

Tanggal: 25/11/2022

(.....)

Tanggal:

(.....)

Tanggal:

(.....)




Tanggal:

Lampiran 5 Halaman Persetujuan Tim Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *optimalisasi pengelolaan dana badan usaha milik desa pada era pandemi Covid-19 perspektif siyasah di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu* yang ditulis oleh Ega Saputri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0102, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil Penelitian pada hari *senin, 24 Oktober 2022*, bertepatan dengan *28 Rabiul Awal 1444 Hijriah* telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|---------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Ketua Sidang | (.....) |  |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Sekertaris Sidang | (.....) |  |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Penguji I | (.....) |  |
| 4. Muh. Fachrurrazi, S.E.I., M.H
Penguji II | (.....) |  |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Pembimbing I/Penguji | (.....) |  |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H
Pembimbing II/Penguji | (.....) |  |

Lampiran 6 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH PALOPO

NOTA DINAS

Lamp :

Hal : skripsi an. Ega Saputri

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Ega Saputri

Nim : 18 0302 0102

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa pada Era Pandemi Covid-19 Perspektif Siyash di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

tanggal :

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

tanggal :

()
()

Lampiran 7 Hasil Cek Plagiasi

Optimalisasi Pengelolaan Dana Bumdes pada Era Pandemi Covid-19 Perspektif Siyasah di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu

ORIGINALITY REPORT

16% SIMILARITY INDEX	17% INTERNET SOURCES	4% PUBLICATIONS	9% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	7%
2	ejournal.ipdn.ac.id Internet Source	2%
3	repository.usm.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
5	pspk.ugm.ac.id Internet Source	2%
6	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

RIWAYAT HIDUP



Ega Saputri, lahir di Pengkasalu pada tanggal 05 Mei 2001.

Penulis merupakan anak ke delapan dari delapan bersaudara dari pasangan ayah yang bernama Almarhum Mustaming dan Almarhumah Hawa, dan memiliki ibu sambung bernama Hasli. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Tomokaka Desa Lebani

Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SD Negeri 270 Lebani. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 4 Belopa tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 7 Luwu. Setelah lulus pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi pada tahun 2018 dibidang yang ditekuni, yaitu prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.